

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATANG**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Nama : Chindyadenti Digitania Bhayangrini
NIM : 20140610392
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATANG

Disusun Oleh:

Nama : Chindyadenti Digitania Bhayangrini

NIM : 20140610392

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal 23 November 2018



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

A red circular stamp of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. The text around the border reads "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH" at the top and "YOGYAKARTA" at the bottom. In the center, there is a signature in blue ink.

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NIK. 19710409199702153028

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BATANG**

**Chindyadenti Digitania Bhayangrini
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: chinyadentidigitania@gmail.com**

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya zaman tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi oleh anak yang masih di bawah umur. Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan akan tetap diproses hukum dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya memuat dan mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam penelitian mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum pengadilan negeri Batang ini menggunakan metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang adalah sanksi pidana penjara dan dibebani denda yang disubsidair dengan pelatihan kerja. Pertimbangan hakim dalam pemidanaan anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan agar memberikan efek jera terhadap pelaku anak itu sendiri dan juga masyarakat sehingga diharapkan tidak terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dikemudian hari. Selain itu juga melihat fakta-fakta yang ada di persidangan yang kemudian dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan melihat fakta-fakta di persidangan dan melihat pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak harus memberikan efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatannya lagi. Peran orang tua juga sangat di butuhkan agar lebih memberikan perhatian yang lebih dan contoh yang baik kepada anak agar dapat mengurangi jumlah anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

Kata kunci: Pemidanaan, Sanksi Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak pidana persetubuhan

I. PENDAHULUAN

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan hukum itu sendiri. Terdapat sebuah istilah *ubi societas ibi ius*, yang memiliki arti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Istilah tersebut menjelaskan bahwa hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.

Kejahatan tindak pidana yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya. Tingginya angka tindak pidana yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berkembangnya zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi bukanlah semata-mata karena pelaku yang kemudian menimbulkan korban, akan tetapi kesempatanlah yang menjadi faktor utamanya. Karena tanpa adanya kesempatan tersebut, seseorang tidak akan bisa melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.

Akhir-akhir ini terdapat fenomena sosial yang banyak menjadi perbincangan hangat di masyarakat yaitu tindak pidana persetubuhan. Beberapa tahun belakangan ini dimana kejahatan tindak pidana persetubuhan tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur baik dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan-ketentuan tentang kejahatan kesusilaan pada buku II bab XIV yang tertuang di dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah terikat perkawinan secara sah. Persetubuhan akan menjadi suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh seseorang orang dewasa maupun anak yang salah satu maupun keduanya telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak.

Pertanggungjawaban pidana kepada anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur di dalam KUHP, karena KUHP ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.¹ Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku harus menggunakan sistem peradilan yang khusus dan berbeda dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa.

Peradilan khusus anak diciptakan untuk menjadi sebuah jawaban permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang dinyatakan tergolong dalam kelompok anak pada lingkungan peradilan umum. Perlindungan terhadap anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana menggunakan aturan hukum yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 11

¹ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, hlm 49

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-undang SPPA). Undang-undang SPPA menjadi landasan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk perlindungan terhadap anak sebagai korban didasarkan kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-undang Perlindungan Anak).

Anak wajib diupayakan Diversi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang SPPA bagi anak yang diduga atau sebagai pelaku telah melakukan tindak pidana, dengan syarat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kasus bisa saja tidak dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak jika upaya diversifikasi dari kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sebaliknya, apabila upaya diversifikasi gagal maka kasus tersebut akan tetap dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak.

Penjatuhan sanksi pada proses peradilan pidana anak tentunya dapat memberikan konsekuensi bagi hakim. Pertimbangan hakim bagi putusan pemidanaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak, tidak hanya bagi anak sebagai pelaku, tetapi juga harus mengupayakan keadilan bagi anak yang menjadi korban.

Penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan manfaat.² Hal tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang terhadap hukum merasa jera sehingga anak tersebut tidak akan melakukan perbuatannya lagi.

Berdasarkan dari uraian di atas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang?
2. Apa pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang?

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dan melihat putusan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 12

2. Jenis Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Selain pendekatan perundang-undangan penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 133.

⁴ *Ibid*, hlm. 134

- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Hasil penelitian yang terkait;
 - 3) Makalah-makalah seminar yang terkait;
 - 4) Jurnal-jurnal dan literature yang terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedi, dan bahan-bahan di luar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Narasumber

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini masih membutuhkan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Mukhlis Ali Umar, S.H. penyidik unit PPA sat. Reskrim Polres Batang;
- b. Oki Bogitama, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Batang;
- c. Dwi Florence, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batang.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran melalui media internet.

b. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batang

Tindak pidana persetubuhan merupakan delik kesusilaan. Namun, tidak semua delik kesusilaan merupakan tindak pidana persetubuhan. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang diharuskan oleh hukum). Sedangkan perserubuhan adalah suatu perbuatan

apabila telah terjadinya perpaduan bertemunya antara dua kelamin antara lawan jenis dan tidak mengharuskan terjadinya ejakulasi.

Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan sebuah Tindak Pidana. Persetubuhan akan menjadi suatu perbuatan yang dapat bernilai positif atau berguna apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, hukum, dan adat budaya yang telah ditentukan. Sebaliknya, persetubuhan akan dinilai negatif apabila telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku baik ketentuan agama, hukum, ataupun adat budayanya. Persetubuhan dapat dianggap sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum sebab

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Undang-undang SPPA lebih mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* dan Diversi dalam penanganan untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Fenomena anak yang melakukan suatu penyimpangan pada aturan-aturan, norma atau hukum yang telah ditetapkan atau bahkan mengarah untuk melakukan suatu tindak pidana sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Pada zaman sekarang ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah menyerupai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pencurian, pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan, dan tindak pidana yang lainnya. Jumlah anak nakal dari tahun ke tahun juga

semakin bertambah. Berikut adalah data anak yang berhadapan dengan hukum sebagai Anak Pelaku yang didapatkan penulis di Polres Batang dari tahun 2016 hingga tahun 2017:

Tabel
Data Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Pelaku)
Pada Polres Batang⁵

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah	Status
1.	2016	Pencurian	2	1 Diversi 1 Lanjut ke Pengadilan
		Persetubuhan	1	Lanjut ke Pengadilan
2.	2017	Pornografi	1	Diversi
		Pencurian	1	Lanjut ke Pengadilan
		Pencabulan	2	Lanjut ke Pengadilan
		Persetubuhan	1	Lanjut ke Pengadilan

Berdasarkan data yang didapatkan penulis diatas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terjadi setiap tahunnya. Tindak pidana persetubuhan yang mana pelaku dan korban masih dalam kategori

⁵ Data dari Polres Batang

anak adalah suatu permasalahan yang kompleks dan bukan merupakan tindak pidana ringan lagi. Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan akan berhadapan dengan hukum atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Menurut Muklis Ali Umar, S.H., Anggota Reskrim Polres Batang bahwa:

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur sekarang ini tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana yang ringan. Apabila berbicara menurut logika yang dilakukan oleh anak tersebut bukanlah hal yang dapat dianggap wajar. Anak yang dianggap belum cukup umur atau belum mampu untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi di zaman sekarang ini anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana dan salah satunya adalah dalam tindak pidana persetubuhan. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur di dalamnya bahwa tindak pidana persetubuhan ancaman hukumannya 15 tahun dan itu artinya adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka dapat disimpulkan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat diupayakan dengan Diversi. Mengingat syarat dari Diversi itu sendiri adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana.⁶

Melihat dari pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan penyelesaiannya tidak dapat menggunakan Diversi dan hanya dilakukan melalui proses peradilan di

⁶ Muklis Ali Umar, S.H., Wawancara Anggota Reskrim Polres Batang, pada 18 Mei 2018, Pukul 09.30 WIB

pengadilan negeri. Penulis akan memaparkan data tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang didapatkan di tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Batang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Tabel

**Data Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Pada Pengadilan Negeri Batang⁷**

No.	Tahun	Jumlah	Nomor Perkara	Sanksi Pidana
1	2016	1	8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg	3 (tiga) Tahun
2	2017	1	1/PidSus-Anak/2017/PN.Btg	3 (tiga) Tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Batang, dapat dilihat pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana peretubuhan yang dilakukan oleh anak dan tahun 2017 juga terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Apabila dilihat dalam waktu 2 (dua) tahun maka terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Pada kasus tindak pidana persetubuhan tersebut anak dipidanakan menggunakan pasal yang berbeda. Pada kasus yang pertama yaitu kasus pada tahun 2016 anak dipidanakan menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pada kasus yang kedua yaitu kasus pada tahun

⁷ Data dari Pengadilan Negeri Batang

2017 anak dipidanakan menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Berdasarkan 2 (dua) putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batang yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada putusan yang pertama dengan putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Btg, terdakwa anak Aziz (nama disamarkan) didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak Aziz adalah berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dibebani denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan pelatihan kerja.

Putusan yang kedua dengan putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg, terdakwa anak Bondan (nama disamarkan) dan terdakwa anak David (nama disamarkan) didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Sanksi Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa anak Bondan dan terdakwa anak David adalah berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan dibebani denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan pelatihan kerja.

Tindak pidana persetubuhan dalam Undang-undang Perlindungan anak diatur di dalam Pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian diperkuat kembali dengan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak pada ayat (1) berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kesimpulan yang dapat diambil dari 2 (dua) pasal diatas adalah sanksi pidana yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Peraturan tersebut digunakan apabila pelakunya adalah orang dewasa. Apabila pelakunya adalah Anak maka akan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidannya.

Sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila anak terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara maka menurut Pasal 81 ayat (2) maka pelaku anak tersebut hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan akan diproses di pengadilan anak karena di dalam pengaturannya tidak

memenuhi syarat untuk dilakukannya Diversi, itu sebabnya dilanjutkan pada proses pengadilan.

Sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur di dalam suatu undang-undang tertentu. Menurut Darwan Prints yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁸

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman sebab dan akibat. Sebab karena melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akibatnya mendapatkan sanksi karena telah melakukan sebab. Sanksi pidana pada dasarnya menjadi suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan agar memberikan efek jera, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana persetujuan baik pelaku seorang dewasa maupun Anak adalah sanksi pidana penjara dan denda apabila melihat kembali kepada pasal-pasal yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Perlindungan Anak. Begitu juga menurut 2 (dua) putusan yang didapatkan oleh penulis pada Pengadilan Negeri Batang sanksi pidana yang

⁸ Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 23

dijatuhkan kepada tersangka anak adalah sanksi pidana penjara dan denda yang kemudian disubsidair dengan pelatihan kerja.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan pada Pengadilan Negeri Batang menurut 2 (dua) putusan yang didapatkan oleh penulis adalah pidana penjara selama 3 tahun. Penjatuhan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang SPPA yaitu anak dipidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum yang dijatuhkan terhadap orang dewasa.

Hakim juga membebaskan denda kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan yang kemudian disubsidair pelatihan kerja. Menurut 2 (dua) putusan yang penulis dapatkan keduanya mendapatkan denda yang kemudian disubsidair 1 (satu) tahun pelatihan kerja. Lama masa pelatihan kerja yang diberikan sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak di bawah umur di Wilayah Pengadilan Negeri Batang

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah suatu hal yang tidak bisa dianggap biasa karena mengingat anak yang belum dianggap cakap hukum dalam melakukan suatu perbuatan dan anak adalah seseorang yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dalam menjalani

kehidupannya untuk mengetahui hal mana yang baik untuk dilakukan dan hal mana yang tidak baik untuk dilakukan bagi diri pribadinya.

Anak dianggap belum cakap hukum untuk melakukan suatu tindakan, namun bukan berarti tidak akan diproses hukum apabila anak telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana. Anak akan tetap diproses hukum dengan menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalam ketentuannya menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana maka akan diupayakan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Apabila sudah dilakukan upaya Diversi tetapi tidak menemukan kesepakatan antara para pihak, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana persetujuan tidak dapat diupayakan Diversi karena ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 79 ayat (2) Undang-undang SPPA menjelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Selain itu di dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan

bahwa pemidanaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa yaitu pidana penjara selama 7,5 (tujuh koma lima) tahun atau tujuh setengah tahun penjara.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan sekaligus tahap pemberian sanksi di dalam hukum pidana. Penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana saja, tetapi agar para pelaku kejahatan tersebut diharapkan untuk tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang baru lainnya. Selain itu, diharapkan juga kepada orang lain agar merasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Pemidanaan juga bukan sebagai tujuan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan tersebut sekaligus agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang serupa

Pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim. Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak melalui Putusan Pengadilan Negeri.

Pertimbangan hakim menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan agar mendapatkan hasil yang adil dan maksimal dalam teori maupun prakteknya.

Kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam 2 (putusan) yang didapatkan penulis pada Pengadilan Negeri Batang.

Putusan yang pertama dengan terdakwa anak Aziz (nama disamarkan) pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg, yang amar putusannya berupa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis dalam perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 6 (enam) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan para saksi menyebutkan bahwa

terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya adalah, latar belakang perbuatan terdakwa yang munculnya keinginan untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban dengan alasan sayang dan ingin menikahi saksi korban. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak mau lagi meneruskan sekolahnya karena malu diolok-olok temannya.

Pertimbangan hakim pada putusan kedua dengan terdakwa anak Bondan (nama disamarkan) dan anak David (nama disamarkan) pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg yang amar putusannya berupa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis dalam perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 7 (tujuh) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan para saksi menyebutkan bahwa terdakwa

telah terbukti bersalah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya adalah, latar belakang perbuatan terdakwa anak Bondan dan anak David yang munculnya keinginan untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban dikarenakan setelah menonton video porno bersama tiga terdakwa lain (diproses dalam perkara lain). Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa depresi dan malu kepada masyarakat kampungnya.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang adalah sanksi pidana penjara dan denda yang kemudian subsidair pelatihan kerja. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan tidak dapat diupayakan Diversi karena ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga kasusnya diteruskan dalam proses peradilan anak.

2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap kedua putusan Pengadilan Negeri Batang pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Btg dan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa anak dilihat dari fakta-fakta persidangan dan juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana tindak pidana persetubuhan diancam hukuman pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga tidak dapat melalui proses Diversi sehingga hakim memberikan pidana penjara agar memberikan efek jera terhadap anak pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya yang diharapkan dikemudian hari tidak terjadi lagi tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Hakim juga membebaskan denda yang kemudian disubsidair pelatihan kerja. Pertimbangan hakim memberikan pelatihan kerja kepada pelaku anak diharapkan dapat menjadi bekal atau ilmu yang dapat digunakan apabila nantinya sudah selesai masa pidana penjara yang dijalannya.

Saran

1. Disarankan kepada Hakim, agar memberikan hukuman sanksi kepada terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya bagi anak agar anak tetap memiliki masa depan yang baik dikemudian hari tetapi juga memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera sehingga anak tersebut tidak mengulanginya lagi, dan juga agar masyarakat yang lain juga tidak akan melakukan perbuatan tersebut.

2. Disarankan kepada Orang Tua, agar memberikan pengertian sejak dini tentang kesusila serta pembekalan terhadap ilmu agama sehingga anak akan mempunyai akhlak yang baik yang dapat menjadi pondasi agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang menjerumuskan dan dapat merusak masa depan anak..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni Darwan Prints, 2001, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, Gramedia Pustaka
- Kartini Kartono, 1982, *Psikologi Anak*, Bandung, PT.Alumni
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju
- _____, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- M. Natsir Djamil, 2013, *Anak Bukan Dihukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, PT Refika Aditama
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni
- P.A.F. Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers

Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind Hill Co

Wagiati Soetedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama

_____ dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama

Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum dalam Praktek*, Bandung, Alumni

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU/-VIII/2010

Jurnal

Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Kertha Wicara*, Vol. II No. 1 (Februari, 2013)

Femmy Silaswaty Fariied, Optimalisasi Perlindungan Anak melalui Penetapan Hukuman, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. XI No. 1 (Februari-Juli, 2017)

Fransiska Novita Eleanora, Sistim Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana, *Lex Jurnalica*, Vol. X No. 3 (Agustus, 2014)

I. G. A. A. Apshari Pinatih dan Rai Setiabudi, Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Kertha Wicara*, Vol. III No. 1 (Maret, 2014)

- Judy Mananohas, Pemidanaan terhadap Anak di Bawah Umur, *Lex et Societatis*, Vol. II No. 7 (Agustus, 2014)
- Lukman Hakim Nainggolan, Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Equality*, Vol. XIII No. 1 (Februari, 2008)
- Panca Hutagalung, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak, *USU Law Journal*, Vol. II No. 2 (September, 2014)
- Reinald Pinangkaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. II No. 1 (Februari, 2013)
- Sutyanto, Ike Hardiana & Achmad Chusairi, Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja, *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. I No. 1 (Juni, 2012)
- Wiwik Arifah, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. X No. 19 (Februari, 2014)